



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tudi, 24 Mei 1977, agama Islam,
pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan Belum
Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN
GORONTALO UTARA, selanjutnya disebut
Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Rabu yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Kwd tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Irfan Laiya bin Tahir Laiya** (Ayah kandung dari **Rifkayanti Laiya binti Irfan Laiya**) telah meninggal dunia sejak tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7505-KM-02092019-0002 tertanggal 02 September 2019, sehingga yang bermohon adalah Pemohon sendiri;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Rifkayanti Laiya binti Irfan Laiya**, NIK 7501155906060001, tempat tanggal lahir, Ilangata, 19 Juni 2006, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan SMP, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Pilomujia, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan calon suaminya yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Zulkifli Deyi bin Jamal Deyi**, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PLTU Anggrek, tempat tinggal di Dusun Lantolo, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah calon suami anak Pemohon bahkan hal ini sudah menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat setempat;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-172/KUA.30.04.04/05/2023** tertanggal 16 Mei 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejak;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PLTU Anggrek dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rifkayanti Laiya binti Irfan Laiya** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Zulkifli Deyi bin Jamal Deyi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501156405770002 tanggal 24 Juni 2019 atas nama Lisna Ahmad dengan alamat KABUPATEN GORONTALO UTARA, sebagai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7505-KM-02092019-0002 tanggal 20 November 2019 atas nama Irfan Laiya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Lisna Ahmad Nomor 7505030209190001 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nama Rifkayanti Laiya Nomor 7505CLU1910200905032 tertanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 5 Anggrek, atas nama Rifkayanti Laiya Nomor DN-29/D-SMP/K13/0010060 tertanggal 20 Juni 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7505030511450002 tanggal 1 September 2022 atas nama Zulkifli Deyi dengan alamat Dusun Lantolo, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sebagai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Aspin Labunga Nomor 7505030207120002 tertanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 253/UPTD-PKM-ILGT/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Ilangata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Rifkiyanti Laiya Nomor B-172/KUA.30.04.04/PW.01/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Surat Keterangan Sertifikat siap Hamil atas nama Rifkiyanti Laiya, yang dikeluarkan oleh BKKBN. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1

Utun Labunga bin Labunga, umur 39 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata,

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anggrek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Rifkayanti Laiya binti Irfan Laiya
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Zulkifli Deyi bin Jamal Deyi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa keduanya telah menjalin asmara sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah calon suami anak Pemohon bahkan hal ini sudah menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah bekerja sebagai Penambang, dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Saksi 2

Pratiwi Labuna binti Abdul Halid Labuna, umur umur 41 tahun, pendidikan tidak tamat SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon.;

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Rifkayanti Laiya binti Irfan Laiya
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Zulkifli Deyi bin Jamal Deyi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa keduanya telah menjalin asmara sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah calon suami anak Pemohon bahkan hal ini sudah menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah bekerja sebagai Penambang, dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rifkayanti Laiya binti Irfan Laiya, umur 18 tahun 6 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Zulkifli Deyi bin Jamal Deyi, umur 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan, karena keduanya sudah tiga tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Anggrek berdasarkan surat Nomor B-158/KUA.30.04.04/PW.01/05/2023, tanggal 05 Mei 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9 dan P.10 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan identitas diri dan tempat tinggal Para Pemohon harus dinyatakan terbukti saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kematian yang menjelaskan Ayah Kandung dari Anak Pemohon harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran harus dinyatakan terbukti bahwa Rifkayanti Laiya tempat tanggal lahir, Ilangata, 19 Oktober 2009, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Puskesmas Anggrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA xxxxxxxx xxxxxxxx namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Utun Labunga bin Labunga dan Pratiwi Labuna binti Abdul Halid

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuna Talib yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Rifkayanti Laiya binti Irfan Laiya , saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Zulkifli Deyi bin Jamal Deyi, berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami sudah 8 (delapan) bulan yang lalu berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon jejak dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Anggrek menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Rifki Salilama Bin Iwan Saluilam, umur 18 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Zulkifli Deyi bin Jamal Deyi, umur 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rifkayanti Laiya binti Irfan Laiya** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Zulkifli Deyi bin Jamal Deyi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh **Nur Afni Katili, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dan dibantu oleh **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).